

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU
TENTANG MASJID PARIPURNA. STUDI KASUS: MASJID PARIPURNA
AL-UKHUWAH KELURAHAN AIR PUTIH TAHUN 2018**

Oleh: Imerda Rumaigha Uwi Yuka
imrdrmgh@gmail.com

Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Plenary Mosque is a mosque that completes all aspects on the basis that it refers to standardization and has good management governance, adequate facilities and a center for religious activities. The Plenary Mosque as a pilot mosque in order to achieve the Vision of Pekanbaru City to become a civilized Metropolitan City. The Plenary Mosque is a strategic program of the Pekanbaru City Government in realizing the Pekanbaru Smart City Madani. There are three aspects that constitute the criteria for a mosque to be called plenary, namely Idarah, Imarah, and Ri'ayah.

This study aims to determine the evaluation of the Pekanbaru City Government's policy in implementing the Plenary Mosque program in Pekanbaru City in 2018. The type of research used in this study is a descriptive research type with a qualitative research approach. The types of research data are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis.

Based on the results of the study, it shows that the policy evaluation carried out by the Pekanbaru City Government at the Al-Ukhuwah Plenary Mosque in Pekanbaru City has not been implemented well enough, especially in the field of human resources and facilities that still need to be improved as well as more programs that can be formed and managed again with the aim of development of the mosque with the category of Plenary.

Keywords: Government Policy, Pekanbaru City Plenary Mosque

PENDAHULUAN

Masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjama'ah, dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin. Masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal shaleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat. Masjid dapat diumpamakan dengan kolam-kolam spiritual yang membersihkan segala bentuk dosa, noda, dan bekas-bekas kelengahan seorang hamba.

Masjid Paripurna adalah masjid yang telah melengkapi segala aspek atas dasar fungsinya yang merujuk kepada standarisasi dan mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid Paripurna sebagai Masjid percontohan agar tercapainya Visi Kota Pekanbaru menjadi Kota Metropolitan yang madani. Masjid Paripurna merupakan program strategis Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Pekanbaru *Smart City* Madani.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru terdapat tiga aspek yang merupakan kriteria sebuah Masjid disebut Paripurna yaitu *Idarah*, *Imarah*, dan *Ri'ayah*:

1. Aspek *Idarah* (manajemen masjid) bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur kerjasama banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan akhir *Idarah* Masjid adalah agar mampu

mengembangkan kegiatan, makin dicintai jama'ah dan berhasil membina dakwah di lingkungannya.

2. Aspek *Imarah* (meramaikan masjid) bertujuan bagi pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan negara. Aktivitas dalam bidang *imarah* yakni melaksanakan shalat berjama'ah, melaksanakan wirid rutin mingguan, melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam, mengadakan berbagai pertemuan dan diskusi, mengadakan kunjungan silaturahmi, dan menjalankan fardhu kifayah.
3. Aspek *Ri'ayah* (pemeliharaan fisik bangunan) bertujuan memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan, dan kebersihan.

Ketiga aspek inilah yang menjadi syarat ditetapkan Masjid Paripurna, untuk itu diperlukannya evaluasi kebijakan terhadap Masjid Paripurna sebagai Masjid percontohan agar tercapainya Visi Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani. Masjid Paripurna Al-Ukhuwah masih belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi kriteria dan aspek sebagaimana yang dimaksudkan untuk menjadi Masjid Paripurna dikarenakan:

1. Masjid Paripurna Al-Ukhuwah belum optimal pada aspek *idarah* terbukti dalam bidang sosial Masjid tidak mempunyai koperasi Masjid serta belum berjalannya unit usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 pasal 19 menyebutkan bahwa setiap Masjid

Paripurna harus memiliki koperasi syariah dan unit usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Masjid Paripurna Al-Ukhuwah juga belum optimal pada aspek *imarah* terbukti bahwa bidang organisasi dilihat dari tenaga pengelola masjid yang belum optimal, serta jumlah jama'ah shalat fardhu yang tidak begitu ramai.
3. Masjid Paripurna Al-Ukhuwah juga belum optimal pada aspek *ri'ayah* terbukti bahwa bangunan Masjid banyak yang rusak atau tidak terawat, pos penjaga keamanan tidak ada, fasilitas penyediaan mukenah sedikit, aula serbaguna tidak ada, tempat penyimpanan sepatu tidak ada, perpustakaan masjid tidak ada, keamanan Masjid tidak optimal serta tidak ada penjaga keamanan.

Seharusnya Masjid yang menjadi Masjid percontohan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Masjid percontohan. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan evaluasi sejauh mana keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Masjid Paripurna yang ada di Kota Pekanbaru.

Berangkat dari fenomena di atas, maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana evaluasi kebijakan Masjid Paripurna Al-Ukhuwah?

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan pada Masjid Paripurna Al-Ukhuwah.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, sebagai salah satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam peningkatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan
2. Manfaat praktis, sebagai masukan atau rekomendasi bagi pemerintah atau instansi terkait. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

KERANGKA TEORI

Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter.

Pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari

evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain. (Dunn, 2003:609-610)

Dunn juga menggambarkan kriteria-kriteria indikator evaluasi kebijakan, yaitu:

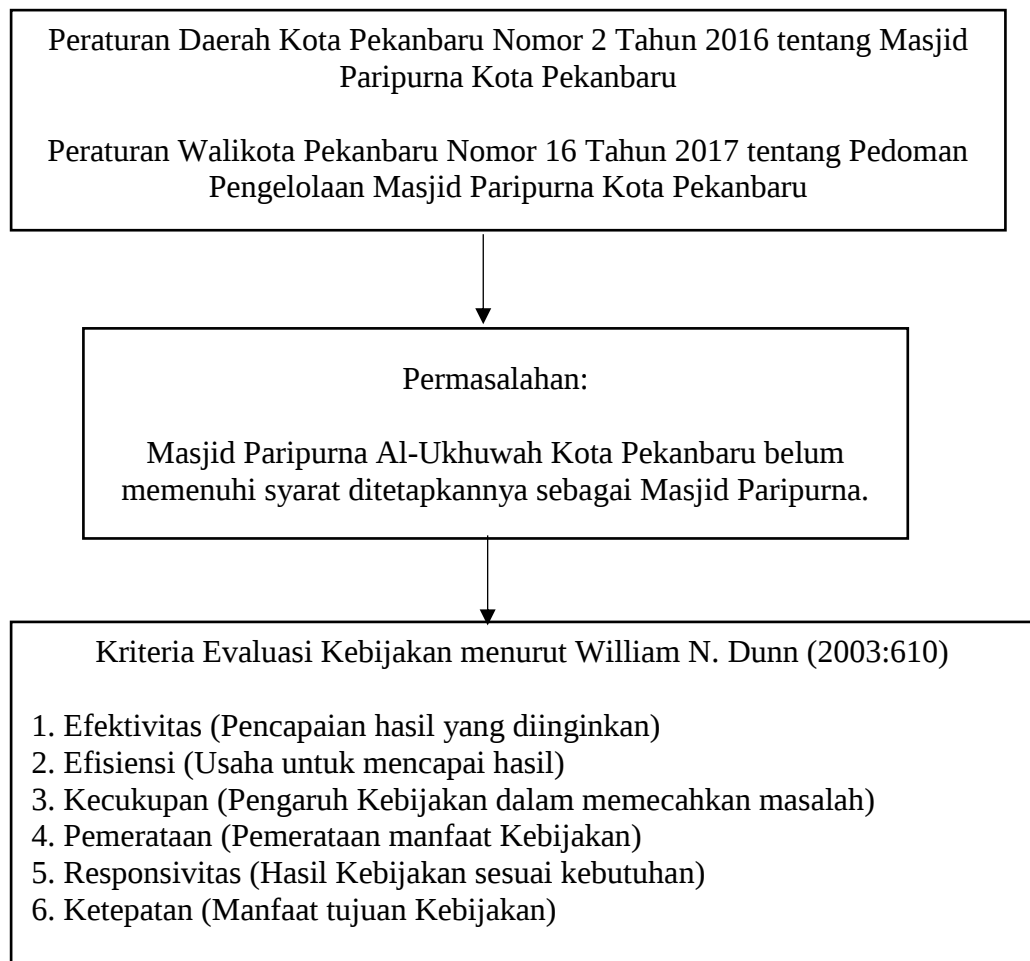
- a. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah hasil suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
- b. Efisiensi (*efficiency*) efisiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan. Untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengimplementasian kebijakan. Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud efisiensi adalah jumlah yang diperlukan untuk menghasilkan

tingkat efektivitas yang dikehendaki.

- c. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang di harapkan.
- d. Kesamaan (*equity*) kesamaan maksudnya adalah sejauhmana suatu kebijakan dapat didistribusikan secara adil dan baik, akibatnya maupun usaha dari kebijakan tersebut.
- e. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- f. Ketepatan (*accuracy*) merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandai tujuan tersebut.

KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan fenomena dan kerangka teori di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai beriku



Gambar 1. Kerangka Berpikir

DEFINISI KONSEPTUAL

Pengertian *Evaluasi* adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan kedepannya. Pengertian *Kebijakan* adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Pengertian *Masjid Paripurna* adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah *mahdhah* (khusus) maupun ibadah *ghairu mahdhah* (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang *Idarah*, *Imarah*, *Ri'ayah* serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.

1. *Idarah* adalah kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi dan manajemen pengelolaan masjid paripurna
2. *Imarah* adalah kegiatan meramaikan dan memakmurkan masjid baik yang bersifat *hablum min Allah* (hubungan antara hamba dengan Allah SWT) maupun *hablum min al-nas* (hubungan antar sesama manusia).
3. *Ri'ayah* adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta seluruh aset yang dimiliki masjid untuk menjadikan masjid

sebagai tempat yang nyaman, aman, indah, bersih dan tertib.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. (Sugiarto, 2015:8) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data. (Nawawi, 2000:63) Penelitian ini mengambil lokasi di kota Pekanbaru.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian penelitian ini ada dua jenis, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang sumbernya diperoleh langsung melalui wawancara terhadap sejumlah informan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan laporan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan juga buku-buku yang berkenaan dengan penelitian. Seperti dasar hukum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016

tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang menjadi sumber informasi yang diperlukan selama proses penelitian, yaitu terdiri dari unsur pimpinan Kepala Bagian Kesra Walikota Pekanbaru beserta anggota bagian Kesra Walikota Pekanbaru, Lurah Air Putih, Ketua Pengurus dan Imam Besar Masjid Al-Ukhuwah. Selain bersumber dari informan, sumber informasi lainnya diperoleh dari hasil dokumentasi dan media online yang menjadi pendukung penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni data yang tersedia diambil simpulannya, kemudian diuraikan dalam bentuk naratif. Pertama, reduksi data. Reduksi data dimaknai sebagai proses seleksi, titik fokus pada penyederhanaan, abstraktisasi transformasi data kasar dari catatan penelitian. Kedua, display data. Dalam penelitian ini, penyajian data merupakan segudang informasi yang tersusun dan membuka peluang dilakukannya penarikan simpulan dan penetapan keputusan mengenai temuan-temuan awal di lapangan, untuk disajikan dalam bentuk matriks. Ketiga, verifikasi. Teknik paling akhir dari penelitian ini adalah menarik simpulan-simpulan matang dari hasil yang dilakukan di tahap pertama dan tahap kedua. Dari hasil simpulan tersebut ditampilkan hasil-hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Kota Pekanbaru mempunyai program Masjid Paripurna, yaitu Masjid percontohan yang memerankan Masjid sebagai *hablum minallah* dan *hablum minannas* (salah satunya edukasi). Umat muslim Pekanbaru 85% dari populasi. Masjid menjadi pusat kegiatan masyarakat. Segala permasalahan masyarakat, seperti masalah sosial, kesejahteraan, pendidikan dan juga lembaga ekonomi dibahas di Masjid. Masjid Paripurna sangat penting dalam mencapai visi tersebut karena untuk menciptakan kota yang madani dimulai dari masyarakatnya itu sendiri, dengan adanya Masjid maka dapat dilakukan pembinaan terhadap jamaah, menimbulkan kesadaran dalam dirinya agar bersama-sama shalat ke Masjid secara berjamaah, meramaikan Masjid bukan tempat-tempat yang lain. Maka dengan adanya Masjid Paripurna ini yang memiliki tujuan sebagai penggerak ekonomi masyarakat, peradaban akhlak anak muda, tausiah, dan magrib mengaji guna membangun peradaban umat melalui Masjid. Program Masjid Paripurna ini satu-satunya yang ada di Kota Pekanbaru serta dibiayai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pemerintahan Kota Pekanbaru membuat kebijakan melalui Peraturan Daerah mengenai programnya ini agar berjalan secara optimal yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru serta membuat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

Dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut sudah disebutkan dan dijelaskan mengenai persyaratan bahwa Masjid Paripurna harus memenuhi 3 (tiga) aspek yaitu *Idarah* (manajemen Masjid), *Imarah* (memakmurkan Masjid), dan *Ri'ayah* (pemeliharaan bangunan Masjid).

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru pada Masjid Paripurna Al-Ukhuwah Kelurahan Air Putih. Adapun konsep Evaluasi Kebijakan mengacu pada pendapat Willian N. Dunn bahwa ada beberapa kriteria Evaluasi Kebijakan Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas yang dimaksud dari sebuah kebijakan adalah berkenaan dengan hasil yang diinginkan dari sebuah kebijakan telah tercapai. Atau dengan kata lain apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Kegiatan manajemen Masjid Paripurna Al-Ukhuwah sudah cukup baik namun, masih ada beberapa kurang seperti melaksanakan tata kelola koperasi. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Kasmaindra selaku ketua pengurus Masjid Al-Ukhuwah bahwasannya Masjid Paripurna Al-Ukhuwah belum melaksanakan tata kelola koperasi syari'ah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memakmurkan masjid yaitu upaya agar lembaga masjid dapat berfungsi seperti yang diharapkan, yakni sebagai pusat ibadah, pemberdayaan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan,

akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Kita lihat sekarang ini, semangat pembangunan masjid belum tentu diiringi dengan semangat memakmurkannya, hal ini terlihat tidak sedikit masjid yang sunyi dari kegiatan, misalnya hanya berfungsi seminggu sekali untuk shalat Jum'at atau shalat Dhuhur dan shalat lainnya. Kegiatan di Masjid Paripurna Al-Ukhuwah Kelurahan Air Putih tidak hanya sholat berjamaah tetapi juga siraman rohani berupa ceramah agama yang diberikan oleh para penceramah dalam waktu-waktu tertentu.

Masjid Paripurna Al-Ukhuwah memiliki fasilitas yang tidak lengkap dan kurang terurus karena masih ada beberapa fasilitas yang tidak terawat seperti kran air wudhu beberapa ada yang tidak dapat digunakan, mukenah Masjid yang berantakan dan cenderung sedikit, penunjuk arah pengambilan wudhu tidak ada tertera dimana bagian yang wanita dan yang pria, pos *security* tidak ada dan keamanan Masjid yang masih kurang karena tidak adanya penjagaan disekitar Masjid. Dalam SK (surat keputusan) Badan Pengelola terdapat nama *security* Masjid Paripurna Al-Ukhuwah ada tetapi berdasarkan temuan dilapangan *security* di Masjid tersebut tidak ada.

Sebagaimana wawancara dengan Ketua Pengurus Masjid Al-Ukhuwah Bapak Kasmaindra:

"Security ada tetapi tidak selalu stand by, jadi kadang yang menjaga keamanan masjid ya sesama petugas masjid saja, atau petugas kebersihan." (8 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa keamanan yang ada di Masjid Paripurna Al-Ukhuwah masih sangat kurang.

2. Efisiensi

Dalam sebuah pemberitaan dikatakan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru akan memberikan dana sebesar Rp.15,8M untuk Masjid Paripurna dalam mendukung perkembangan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru yang diperuntukkan bagi 96 Masjid Paripurna di kota tersebut. Jumlah tersebut terdiri dari 1 masjid paripurna pembina, 12 masjid paripurna kecamatan dan 83 masjid paripurna tingkat kelurahan.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017, Pemerintah disini menunjuk Imam besar Masjid yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan *Imarah* yang tugasnya adalah memimpin Shalat berjamaah dan membimbing jama'ah dalam melaksanakan ibadah. Pemilihan Imam besar juga tidak sembarangan harus melewati tahap seleksi terlebih dahulu serta harus memenuhi kriteria sebagai Imam besar Masjid Paripurna.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak H. Sarbaini, M.H selaku kepala bagian Kesra Walikota Pekanbaru:

"Imam besar Masjid bertugas dan bertanggung jawab terhadap perkembangan Masjid karena harus mampu membuat masyarakat atau jama'ah berkumpul dan meramaikan Masjid. Imam besar dipilih melalui penyeleksian oleh yang kompeten di bidangnya. Imam besar juga harus penduduk sekitar Masjid atau dari wilayah

kelurahan yang sama, jika Imam besar bukan dari penduduk wilayah sekitar Masjid ditakutkan nanti adanya kecemburuan sosial bagi masyarakat yang ada disana." (19 September 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Imam besar Masjid Paripurna diwajibkan memiliki kemampuan mengajak jama'ah untuk shalat berjamaah di Masjid agar supaya tercapainya juga tujuan program Masjid Paripurna yang salah satunya adalah menjadikan masyarakat yang madani.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Kasmaindra selaku ketua pengurus Masjid Paripurna Al-Ukhuwah ia mengatakan:

" Ada sebagian fasilitas Masjid yang rusak, tetapi kita sudah mulai berangsur-angsur memperbaikinya. Tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dikarena terbatasnya anggaran yang hanya mengandalkan infaq dari masyarakat." (8 July 2019)

Seperti hasil wawancara diatas dengan Bapak Kasma Indra selaku ketua pengurus Masjid Paripurna Al-Ukhuwah membenarkan bahwa ada beberapa fasilitas Masjid yang rusak atau tidak bisa digunakan namun sudah mulai diperbaiki dimulai dari yang diutamakan terlebih dahulu mengingat keterbatasan dana dan hanya mengharapkan bantuan dana dari infaq jamaah serta bantuan masyarakat sekitar.

3. Kecukupan

Kecukupan disini adalah berkaitan dengan tingkat efektivitas dari sebuah kebijakan. Dalam kepengurusan dan kegiatan Paripurna

Al-Ukhuwah perlahan-lahan mulai berjalan. Kepengurusan mulai dibentuk, walaupun masih terikat dengan kesibukan masing-masing. Hal seperti ini sangat disayangkan jika tidak diberdayakan saat memiliki masyarakat yang respect. Disinilah sumber daya manusia serta pengelolaan di Masjid Paripurna Al-Ukhuwah perlu ditingkatkan agar dapat melakukan program kerja secara maksimal. Dengan menerapkan fungsi idarah dan imarah maka tertatanya sebuah manajemen masjid yang efisien, serta mengoptimalkan fungsi dan peran Paripurna. Hal yang tepat untuk mengelola solusi yang berasal dari masjid yaitu manajemen masjid. Sebab sebagaimana telah dikemukakan bahwa:

1. Masjid merupakan majelis yang mulia dan memiliki keistimewaan.
2. Dengan adanya manajemen masjid tentunya akan tersusun perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan yang tepat, evaluasi yang benar, organisasi yang rapi, administrasi yang betul serta mekanisme kerja yang efektif dan efisien.
3. Melalui manajemen masjid akan membentuk pengurus yang professional serta mampu memilih berbagai prioritas kebutuhan, sehingga dapat menciptakan optimalisasi kegiatan jama'ah berbasis pendidikan berkualitas unggul yang akan berimbas terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan solidaritas masyarakat.

Seperti yang sudah diketahui, Masjid yang telah terpilih menjadi Masjid

Paripurna itu dibiayai oleh Pemerintah dalam masalah operasionalnya. Sebagai mana hasil wawancara dengan Bapak Ade Amarta selaku anggota bagian Kesra Walikota Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Dari Pemerintah untuk Masjid Paripurna hanya membantu bagian operasionalnya saja yang dananya bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dikarenakan kebanyakan Masjid itu milik masyarakat dan masyarakat tidak mau memberikan ke Pemerintah. Jadi Pemerintah tidak bisa membantu dalam hal pembangunan. Berbeda halnya dengan Masjid yang memang milik Pemerintah.” (19 September 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintah Kota Pekanbaru hanya membantu untuk dana operasional Masjid. Sedangkan untuk anggaran dana yang lainnya diluar urusan operasional pihak Pemerintah Kota Pekanbaru mengembalikannya lagi ke pihak Masjid. Pihak Masjid bisa menggunakan infaq dari masyarakat untuk kegiatan-kegiatan meramaikan dan memperindah Masjid.

4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat juga diartikan sebagai suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik.

Mengenai pemerataan dalam kebijakan publik dapat juga diartikan sebagai suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 14

Tahun 2017 tentang Penetapan Petugas Pelaksana Kegiatan Bidang *Idarah, Imarah, Ri'ayah* Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan se-Kota Pekanbaru Tahun 2017 menyebutkan bahwa Masjid Paripurna dibiayai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru berupa gaji badan pengelola Masjid yang terdiri dari:

1. Imam Besar Masjid Paripurna Kelurahan Rp. 3.500.000/ob
2. Imam Rawatib Masjid Paripurna Kelurahan Rp. 2.500.000/ob
3. Ta'mir Rp. 2.100.000/ob
4. Security Rp. 63.000 /oh
5. *Cleaning Service* Rp.63.000/oh

Sesuai dengan peraturan diatas, Pemerintah wajib membayarkan atau menggaji setiap petugas pengelola Masjid sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Akan tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan Pemerintah sering kali tidak membayar atau menggaji dengan tepat waktu. Sebagaimana wawancara dengan Sabri Fadzil selaku Imam Besar Masjid Paripurna Al-Ukhuwah:

"Kalau melihat peraturan yang ada memang kita sebagai Imam Besar Masjid Paripurna ini mendapat gaji atau bayaran dari pemerintah setiap bulannya. Akan tetap sampai sekarang sudah 3 bulan saya selaku Imam Besar Masjid ini belum ada menerima gaji dari Pemerintah. Tapi bulan-bulan sebelum ini sudah pernah dibayarkan." (8 July 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pihak Pemerintah Kota Pekanbaru telat dalam membayarkan gaji kepada Imam Besar serta para petugas pengelola Masjid Paripurna. Dari pihak pengelola Masjid sudah pernah melaporkan keterlambatan

pembayaran ini akan tetapi belum ada titik terang juga dari pihak Pemerintah itu sendiri.

5. Responsivitas

Responsivitas yang dimaksud yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

Kegiatan perayaan hari-hari besar Islam seperti shalat Idul Adha dan Idul Fitri, pada saat setelah salat Idul Adha ketua dan ta'mir Masjid Paripurna Al-Ukhuwah biasanya mengadakan penyembelihan hewan kurban bersama jamaah atau masyarakat yang ingin ikut serta dalam perayaan itu. Untuk pembinaan ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat, biasanya setiap masjid membentuk pengajian rutin satu minggu sekali akan tetapi Masjid Masjid Paripurna Al-Ukhuwah ini sudah lama tidak ada lagi kegiatan rutin itu, karena faktor ketidakaktifan petugas-petugas Masjid Paripurna Al-Ukhuwah yang telah ditetapkan. Ungkapan dari Dewan Pembina Masjid Paripurna Al-Ukhuwah memang masyarakat ataupun jamaahnya sendiri yang tidak ingin mengadakan pengajian rutin karena sudah direalisasikan di Masjid Paripurna Al-Ukhuwah sehingga program atau bidang sosial tidak berjalan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Tujuan Kebijakan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru berdasarkan dari

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 ialah:

1. Mewujudkan masyarakat madani sebagai amanat yang tertuang dalam Visi Kota Pekanbaru 2021.
2. Menjadikan Masjid Paripurna sebagai program strategis Pemerintah dan implementasi tugas Pemerintah dalam melayani, membina, dan memberdayakan masyarakat.
3. Menjadikan Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan dan peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan pengamalan Akhlak Al-Karimah dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani.

Dari tujuan diatas kita dapat mengetahui bahwa secara garis besar tujuan dibuatnya kebijakan Masjid Paripurna ini adalah sebagai untuk membentuk masyarakat madani dan menjadikan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang madani. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Budi Hidayat selaku anggota biro Kesra Walikota Pekanbaru:

“Konsep Masjid Paripurna mengembalikan fungsi masjid seperti pada zaman Rasulullah sebagai pusat pendidikan, pusat agama, kegiatan sosial, politik serta ekonomi. Tujuan ingin mengaktifkan masjid kembali agar masyarakat juga ikut aktif dalam mengembangkan masjid. Jadi perbuatan-perbuatan yang sifatnya negatif segan untuk dilakukan.” (19 September 2019)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bersama Bapak Budi Hidayat selaku anggota Kesra Walikota Pekanbaru menjelaskan bahwa tujuan dibuatnya Masjid Paripurna

ini adalah untuk menjadikan masyarakat yang madani dengan cara mengaktifkan kembali Masjid-Masjid yang ada serta diaktifkan kembali untuk melaksanakan fungsi Masjid sebagaimana mestinya, karena difenomena sekarang ini yang sering terjadi ialah kebanyakan Masjid tidak aktif bahkan untuk melakukan Shalat 5 waktu saja terkadang tidak ada dikarenakan tidak terdapatnya pengurus Masjid yang tetap dan bertugas didalamnya. Masjid tidak hanya berperan sebagian tempat untuk melakukan kegiatan ibadah semata. Akan tetapi masjid juga berperan sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan sosial yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna Al-Ukhuwah Kelurahan Air Putih Kota Pekanbaru Tahun 2018 peneliti menyimpulkan bahwa Kebijakan Masjid Paripurna pada Masjid Paripurna Al-Ukhuwah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Masih terdapat banyak kekurangan yang terdapat pada aspek *idarah* kurangnya sumberdaya manusia serta belum optimalnya pengelolaan kepengurusan manajemen Masjid. Kemudian pada aspek *imarah* masih kurangnya partisipasi masyarakat sekitar dikarenakan kurangnya pengembangan serta kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat masyarakat. Selanjutnya pada *ri'ayah* banyak fasilitas yang belum memadai.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran bahwa:

- a. Untuk efektifnya suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka pihak yang membuat kebijakan dapat melakukan secara baik kebijakan yang telah ditetapkan serta Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada Masjid-Masjid secara merata di seluruh lokasi Masjid dengan kategori Paripurna yang ada di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk para pengurus Masjid agar lebih meningkatkan lagi kegiatan pengembangan Masjid Paripurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2000. *Tuntunan Membangun Masjid, Al-Shirat, Al-Syar'iyah Li Bina Al-Masajid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ayub, dkk. 2007. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hanafie, Syahrudin. 1988. *Mimbar Masjid, Pedomam untuk para khatib dan pengurus masjid*. Jakarta: Haji Masagung.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Manajemen Sumber daya Manusia. Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Strategik Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: Gadjah Mada Press.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nizar, Samsul. 2013. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Setiawan, Kartum. 2010. *Masjid-Masjid Bersejarah di Jakarta*. Jakarta: Erlangga.
- Suharto. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta,
- Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Willian Dunn. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Jurnal dan Skripsi:**
- Desma Fitri. 2017. *Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna tingkat Kelurahan di Kecamatan Tampan*. Studi Ilmu Pemerintahan. FISIP. Universitas Riau.
- Rocky Andreas. 2019. *Pengelolaan Masjid Paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018*. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
- Jarwandi Aprianto. 2020. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Sari Anshara. 2020. *Pembinaan Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
- Yasin, A. Fatah. 2008. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Yovan Yuleo Gozali. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Masjid Al-Ikhlas Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*. Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam NEGERI (IAIN) Bengkulu.
- Peraturan Undang-Undang:**
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Petugas Pelaksana Kegiatan Bidang Idarah, Imara, dan Ri'ayah Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan se-Kota Pekanbaru Tahun 2017.
- Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 820 Tahun 2017
- Lain-lain:**

[Http://gemaparipurna.com//](http://gemaparipurna.com//)